

**THE PARTICIPATION OF THE COMMUNITY IN THE CONSTRUCTION OF THE
INFRASTRUCTURE OF THE CENTRAL VILLAGE (STUDY OF THE ALLOCATION
OF VILLAGE FUNDS IN THE SUB-DISTRICT VILLAGE MEMPURA
DISTRICK SIAK 2016)**

Oleh:

Alfa Yeni

Email: alfayeni20@gmail.com

Pembimbing: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Jl. H. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Centralized development has led to disparities between urban and rural areas from different perspectives. One of the government's strategies to establish to reduce disparities and make villages more autonomous and self-reliant is to allocate village funds which then involve all members of the community at every stage of the activities resulting from this policy.

The pupose and research is to identify; 1. Know the infrastructure development in the middle village in 2016; 2. Analyze the factore that development in the middle village by 2016. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. Data type is primary data and secondary data. Data collection techiques in the study are interviews and documentation. Tachniqu and data analysis used is descriptive qualitative data analysis.

Based on the result of the results of this study concluded that the participation of the community in the development of the village is through the use of village funds, overall sosiety is still low public participation, this lavks the opportunity that is owned as a sciety to participate with the ability and willingness of the community is still not able to reach a higher stage. The village apparatus is being linked in the aducation of the village apparatus is considered minimal, the training and education only once in 2016.

Keywords : Development, Community Participation, Villages Fund Allocation

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR KAMPUNG TENGAH (STUDI ALOKASI DANA
DESA DI KAMPUNG TENGAH KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN
SIAK TAHUN 2016)**

Oleh:

Alfa Yeni

Email: alfayeni20@gmail.com

Pembimbing: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Jl. H. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Pembangunan yang terpusat telah menyebabkan disparitas (kesenjangan) antara perkotaan dengan perdesaan dari berbagai sudut pandang. salah satu strategi pemerintah untuk membentuk agar mengurangi disparitas dan menjadikan desa lebih mandiri dan otonom adalah dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang kemudian melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam setiap tahap kegiatan yang dihasilkan dari kebijakan ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan; 1. Mengetahui pembangunan infrastruktur di Kampung Tengah pada tahun 2016; 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di Kampung Tengah pada tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif . Jenis data adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. teknik dan analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung Tengah melalui penggunaan dana desa, secara keseluruhan masyarakat masih rendahnya partisipasi masyarakat, hal ini kurangnya kesempatan yang dimiliki sebagai masyarakat untuk turut serta dengan kemampuan dan kemauan masyarakat masih belum mampu untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Kampung Tengah dikaitkan dalam pendidikan aparatur Kampung Tengah terbilang minim, pelatihan dan pendidikannya yang diberikan hanya satu kali pada tahun 2016.

Kata Kunci : *Pembangunan, Partisipasi Masyarakat, Alokasi Dana Desa*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berlaku dalam sistem Pemerintah Indonesia, Bahwa kepala desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dikemukakan tentang penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu :

1. Berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pemerintah desa terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa
 - b. Badan Permusyawaratan Desa

2. Dalam pasal 12 yaitu :

1. Ayat 1 pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya,

Peraturan Bupati Siak Nomor 11.a Tahun 2015 Tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung maksud dan tujuan :

1. Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait untuk mengalokasikan dan menyalurkan Alokasi Dana Kampung guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kampung, pelaksanaan pembangunan kampung,

2. Ayat 2 perangkat desa terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa
 - b. Pelaksanaan teknis lapangan
 - c. Unsur kewilayahan

3. Ayat 4 jumlah perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

4. Ayat 5 susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 78 dijelaskan mengenai pembangunan desa yaitu meliputi:

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan hasil sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan;

2. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan dan pengawasan;

3. Pembangunan desa mengedepankan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.

2. Tujuan tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Kampung adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat kampung dan pemberdayaan masyarakat;

- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang pelaksanaan pemerintah kampung;
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosia budaya dalam rangka mewujudkan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Menurut Totok Mardikanto (2015:81) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembangian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan:

1. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki;
2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakat sendiri;
3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan;
4. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Perencanaan Pembangunan Kampung Tengah merupakan sebuah amanat dari peraturan pemerintah yang telah ditetapkan untuk mewujudkan pembangunan yang terarah dan terpadu yang diperoleh dari aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam proses perencanaan partisipasi. Sehingga tidak sedikit pembangunan yang telah dilaksanakan ini masih banyak dirasakan belum menyentuh kebutuhan masyarakat . Berdasarkan pola pemikiran dimaksud sangatlah penting untuk menggali kebutuhan pembangunan kampung disemua sektor dengan mengacu kepada kebutuhan yang femdamental secara terencana, efektif, efisien secara tuntas melalui aspirasi masyarakat secara demokratis dan transparansi.

Hal ini dapat dilihat dari daftar hadir masyarakat Kampung Tengah pada saat

rapat mengenai perencanaan pembangunan kampung dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (musrembang) tersebut, terdapat 35 orang yang hadir dalam rapat dari 120 Orang undangan. Jadi hanya sekitar 30%-40% partisipasi masyarakat di Kampung Tengah. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masih renda, yang dimana setiap melakukan rapat-rapat dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan masyarakat Kampung Tengah hanya sedikit yang hadir. Hal ini merupakan suatu kendala bagi rencana pembangunan di Kampung Tengah karena partisipasi anggota sangat dibutuhkan untuk menentukan keberhasilan suatu program.

Seperti program pembangunan fisik yaitu: rehabilitas masjid, rehabilitas kantor desa, pembangunan PAUD, semenisasi jalan, pembangunan balai pertemuan dan Drainase Pembangunan Perpustakaan Kampung. Pembangunan non fisik yaitu: Belanja Rutin (pembiayaian kegiatan operasional kantor desa, kesehatan, honor staf kantor desa, Ekonomi).

AlokasiDana Desa (ADD) Kampung Tengah Kabupaten Siak Tahun 2016 sebesar Rp 1.000.000.000 yang pengalokasiannya untuk pembangunan dapat dilihat faktanya di lapangan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Tengah Kabupaten Siak Tahun 2016 masih belum terealisasi dengan baik. Pembangunan yang masih belum merata membuktikan bahwa pengalokasian dana desa Kampung Tengah Kabupaten Siak Tahun 2016 masih belum maksimal. Begitu juga dengan pengalokasian dana Kampung Tengah Kabupaten Siak Tahun 2016, kurangnya transparansi atau tidak sesuai peruntukan dana dengan fakta di lapangan menjadi salah satu masalah dalam penelitian ini.

Pengalokasian dana Kampung Tengah Kabupaten Siak Tahun 2016 dalam bidang pembangunan menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBD) dalam pembangunan hanya terealisasi sebanyakRp. 274.429.000,-padahal

anggaran yang ada sebanyak Rp. 1.000.000.000,-. Pembangunan yang belum terealisasi dan masih berjalan pembangunan pada tahun 2016 Aloaski Dana Desa (ADD) sebanyak Rp. 507.471.000,-. Berarti Kampung Tengah tersebut belum bisa memanfaatkan dana yang ada. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah penelitian menemukan beberapa fenomena di antaranya sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program Alokasi Dana Desa, karena program Alokasi Dana Desa tersebut kurang disosialisasikan oleh pemerintah desa atau instansi terkait.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat ikutserta dalam proses pengambilan aspirasi masyarakat untuk membangun dan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi.
3. Belum adanya implementasi pembangunan sarana prasarana sesuai dengan Anggaran Dana Desa. Pengalokasian Dana Desa (ADD) terhadap kelembagaan desa belum berjalan dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana pembangunan infrastruktur desa di Kampung Tengah pada tahun 2016 ?
- 2 Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembangunan di Kampung Tengah pada tahun 2016 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumus masalah yang hendak saya teliti tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

- 1 Untuk mengetahui pembangunan infrastruktur di Kampung Tengah pada tahun 2016.
- 2 Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di Kampung Tengah pada tahun 2016.

1.3.2. Manfaat Penelitian:

Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

- 1 Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang penelitian ini.
- 2 Sebagai bahan masukan terutama meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang, bagi pihak Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh daerah agar dipergunakan dengan baik.
- 3 Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian terutama dengan permasalahan yang samadimasa yang akan datang.

1.4.1. Kerangka Teori

1.4.1.1. Pembangunan

Menurut Todaro (1998:66) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan terus menerus harus melampaui sisi materi dan keuangan dan kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi.

Menurut Todaro (1998:40) menambahkan bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Menurut Rostow (1971:80) menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output dari pada yang diproduksi sebelumnya, dalam

perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisonal, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahapan lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang dinamis.

Menurut Adisamita (2013:75) pembangunan perdesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip: 1) transparan (terbuka), 2) partisipatif, 3) dapat dinikmati masyarakat, 4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), 5) berkelanjutan (*sustainable*).

1.4.1.2. Partisipasi Masyarakat

Ditinjau dari segi etimologis, kata partisipasi merupakan pinjaman dari bahasan belanda "*Participatie*" atau dari bahasa inggris "*Participation*". Dalam bahasa latin disebut "*Participation*" yang berasal dari kata kerja "*Partipare*" yang berarti ikutserta, sehingga partisipasi mengandung pengertian aktif yaitu ada kegiatan atau aktivitas.

Menurut Mustafa (2014:76)

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Mustafa, 2014) membagi partisipasi kedalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Tahapan pengambilan keputusan, yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat.
2. Tahapan pelaksanaan, yang merupakan tahapan terpenting dalam pembangunan, karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dalam partisipasi pada tahap ini

digolongkan menjadi tiga yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi dan bentuk tindakan sebagai anggota program.

3. Tahapan menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat program dirasakan berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.
4. Tahapan evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program.

5. 1.5.1.3. Alokasi Dana Desa

Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 menyebutkan pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan desa terdiri atas: Pendapatan Asli Desa (Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya Masyarakat, Pungutan, Gotong Royong); Pembagian Pajak dan Retribusi Kabupaten; Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa; Hibah keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten; hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang menigkat.

2. PEMBAHASAN

2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastrkur Desa di Kampung Tengah Kecamatan

Mempura Kabupaten Siak Tahun 2016.

Semakin banyak sumber keuangan desa yang diterima maka semakin besar peluang desa untuk meningkatkan pembangunan desa. Ditambah lagi pada tahun 2016 ini telah adanya bantuan keuangan dari pusat yang disebut dana desa, yang mana dana desa ini memang diprioritaskan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sebagai mana pada Bab 1 pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang berbunyi :

“dana desa adalah dana yang berseumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”.

Partisipasi masyarakat Kampung Tengah penelitian ini pada proses pelaksanaan pembangunan dana desa, keterlibatan dalam mengemukakan pendapat, kesempatan dalam mengemukakan pendapat, dan kesempatan dalam kegiatan. Tahapan partisipasi masyarakat yaitu tahapan mengambil keputusan dalam perencanaan, tahapan implementasi, tahapan pemanfaatan.

Tahapan-tahapan dalam proses pembangunan di Kampung Tengah sering mengalami tumpang tindih, dalam artian dalam sekali rapat pertemuan bersama warga bisa terjadi langsung beberapa tahapan yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan. Keunikan ini tentu dapat mengurangi efektifitas pertemuan yang dilaksanakan karena terlalu banyak informasi yang harus diterima dan dipahami oleh masyarakat

untuk memilih informasi-informasi yang sesuai.

”karena disini masih kampung, mana ada yang paham masalah kumpul perencanaan, kumpul untuk pelaksanaan lah, dan sebagainya itu. Disini hanya tahu kalau disuruh kumpul dibalai desa berarti ada kegiatan pembangunan, lebih baik kegiatan tu digabungkan aja sekalian, sehingga bisa untuk menghemat anggaran” (wawancara kepada masyarakat Bapak iyus kampung Tengah, 30 Agustus 2017).

Bertambahnya kewenangan dan jumlah dana desa yang dikelola desa ini perlu menjadi perhatian berbagai komponen di Kampung. Terutama untuk mencegah terjadinya salah kelola anggaran, yang akibatnya tujuan pembangunan Kampung tidak tercapai. Bahkan kemungkinan buruknya adalah mewabahnya korupsi ditingkat desa karena penyalahgunaan dana keuangan desa.

Mengenai apakah pemerintah Kampung Tengah sudah mampu mengelola dana desa secara mandiri untuk meningkatkan pembangunan Kampung, Menurut Bapak Iskandar sebagai Penghulu Kampung Tengah menambahkan dalam wawancaranya :

“sebenarnya dana kampung ini sangat membantu pembiayaan pembangunan kampung, namun aparat Kampung Tengah belum maksimal dalam mengelolanya, karena sumber daya manusianya (Aparatur Kampung Tengah) dapat dikatakan masih rendah. Kendala sangat banyak bukanya hanya bisa dikatakan kendala adalah internal itu sendiri. Pelatihan yang diberikan hanya sekali perhal dana desa, menurut saya kerani dan bendahara masih perlu pelatihan lagi” (wawancara dilakukan di Kampung Tengah, 30 Agustus 2017)

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa penghulu Kampung Tengah menjelaskan penggunaan dana desa di Kampung Tengah belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan pelatihan yang diberikan hanya sekali, karena Aparatur Kampung Tengah tersebut masih merasa bahwa seharusnya mendapat pelatihan khusus mengenai masalah yang berhubungan dengan keuangan desa termasuk dana desa.

Menurut Bapak Abdul Qohfur sebagai Kerani Kampung Tengah, mengatakan:

“masalah pengelolaan dana desa ini kalau untuk di Kampung Tengah tidak ada masalah sama sekali, semua terkendali sesuai perencanaan, pembangunan yang dilakukan dari kampung ini sangat tampak salah satunya adalah jalan yang dibutuhkan masyarakat Kampung Tengah sudah berhasil diselesaikan, baik itu perencanaan dalam penggunaan dana kampung maupun dana-dana lain”(wawancara dilakukan di Kampung Tengah, 30 Agustus 2017).

Ketika disinggung bagaimana Kampung Tengah dalam penggunaan dana Kampung yang seharusnya berprioritas pada pembangunan Kampung, Menurut Ibu Desi Apriani sebagai Kaur Pemerintahan Kampung Tengah mengatakan:

“bahwa dana kampung ini sangat membantu, tidak hanya untuk pembangunan yang tampak, tapi dari dana kampung ini juga digunakan untuk operasional kesehatan, posyandu, polansia, poskesmas, dan lain sebagainya. Dalam pengelolaan dana kampung ini kami sangat hati-hati baik itu penghulu, kerani apa lagi saya sebagai bendahara. Kalau salah bertindak masyarakat bisa protes. Kami sebisanya melakukan yang terbaik untuk masyarakat Kampung

Tengah” (wawancara dilakukan di Kampung Tengah 30 September 2017).

Pembangunan-pembangunan seperti apa saja yang telah dilakukan Kampung Tengah dari anggaran dana kampung ini, Bapak Apen Arianto selaku masyarakat Kampung Tengah mengatakan bahwa :

“apa yang telah disampaikan itu sebenarnya sudah terjawab sesuai anggaran yang ada, tapi untuk mempertegas dari apa yang dipertanyakan saya dapat melihat secara langsung lokasi pembangunan yang tidak hampir selesai dibangun dari anggaran dana kampung ini. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa pembangunan yang tidak terealisasi dan yang sedang berjalan di Kampung Tengah ini hasilnya bisa kita lihat (wawancara di rumah Pak Apen, 30 Agustus 2017)

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa aparatur Kampung Tengah belum memandai, sehingga pengelolaan dana desa Kampung Tengah belum optimal.

Dengan pengelolaan dana desa, hal serupa juga dijawab oleh Bapak Arifin selaku masyarakat Kampung Tengah dalam wawancaranya :

“dalam mengelolaa dana desa, aparatur Kampung Tengah akan sadar dengan tugas dan fungsinya masing-masing, agar pekerjaan dengan mudah dilaksanakan. Dalam arti peran pemerintah untuk terlibat aktif sangat dibutuhkan, sapa yang melakukan pembukuan, siapa yang mengelola keuangan, dan lain sebagainya, apalagi dalam masalah pembangunan desa secara serius mengelola dana desa, bukan tidak mungkin tingkat pembangunan desa juga akan meningkat” (wawancara, 30 Agustus 2017)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 78, tahapan yang harus dilaksanakan dalam pembangunan desa terdiri dari tiga tahapan yaitu : 1)Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Pengawasan.

2.1.1. Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa

Di dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada pelaksanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan desa dilaksanakan dengan menyusun dokumen :

- a. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (PPJMD) untuk jangka waktu enam tahun.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.

Sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Qodri Kaur Pembangunan Kampung Tengah dalam wawancaranya :

“pengelolaan keuangan desa ini sebenarnya bukan main-main karena itu dari pengelolaan yang baiklah akan menghasilkan pembangunan yang lebih baik pula. Dikarenakan pelatihan yang diberikan terlalu sedikit, jika diperhatikan sumber keuangan yang diterima kampung untuk masalah pembangunan semakin banyak, hal ini tentu semakin berat untuk dipertanggungjawabkan oleh aparatu kampung dalam mengelola keuangan desa” (wawancara dilakukan di Kampung Tengah, 30 Agustus 2017)

Peraturan Pemerintahan nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat didalam proses

perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui pelaksanaan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dilakukan secara partisipasi dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Desa menjelaskan bahwa unsur masyarakat desa yang perlu dilibatkan antara lain tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok perajin, tokoh agama, kelompok masyarakat miskin, perlindungan anak, dan kelompok lainnya.

Bedasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat Kampung Tengah Bapak arzam mengatakan bahwa :

“sampai saat ini kalau urusan perencanaan pembangunan desaitu-itu saja orangnya, kami yang merupakan orang lain bisa tidak tau menau, jangan kan ingin tahu, kami pun tidak pernah diajak kalau diajak masyarakat yang terdekat di kantor desa” (wawancara dilakukan di rumah pak Arzam, 30 Agustus 2017)

Menurut wawancara bersama Bapak Arzam yang merupakan salah satu masyarakat Kampung Tengah tersebut dapat dilakukan bahwa dalam pembangunan kampung dilakukan tidak transparan karena tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh .

Partisipasi yang dianggap sebagai orang kepercayaan masyarakat dan sebagian besar adalah perangkat Kampung Tengah baik itu RT, RW dan Perangkat Kampung.

“kalau rapat itu yang jelas menunggu instruksi pak penghulu, kami semua (bagian pemerintah, badan pemusyawaratan kampung, lembaga kemasyarakatan kampung) wajib datang, kalau tidak bisa terkena sanksi kami ini, namanya

juga wakil masyarakat”
(wawancara, kepada Ibu Desi, 30 Agustus 2017)

2.1.2. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan merupakan partisipasi dan keaktifan dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan yaitu dari pelaksanaan pertemuan, pembentukan kelompok pelaksanaan, hingga proses eksekusi pembangunan yang telah direncanakan.

Pelaksanaan yang melibatkan masyarakat ini bertujuan agar pembangunan kampung tetap menggunakan swadaya masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti untuk apa penggunaan dana desa, serta diharapkan dapat menghasilkan output pembangunan kampung yang baik dan sesuai dengan kebutuhan kampung dan masyarakat. Masyarakat pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong masyarakat untuk lebih memberikan perhatian kepada kegiatan pembangunan yang ada di kampung.

Permasalahan apakah pembangunan Kampung Tengah melibatkan seluruh lapisan masyarakat, hal ini dijawab oleh salah satu Badan Permusyawaratan Kampung Ibu Erlina Wati mengatakan :

“kami mempercayai kegiatan pembangunan yang kami serahkan kepada kaur pembangunan bukan tanpa alasan, karena ada kekhawatiran kami kepada masyarakat apa bila tidak dapat bertanggungjawab. Kaur pembangunan mempunyai hak yang sama sebagai masyarakat”
(Wawancara 30 Agustus 2017).

Dari wawancara tersebut, dari badan permusyawaratan kampung mengakui bahwa masyarakat memang sengaja tidak dilibatkan secara umum.

2.1.3 Tahapan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 82 undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam ayat 3 dinyatakan pula bahwa pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui informasi dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit satu tahun sekali.

Berkenan dengan masalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan, hak ini sebagaimana diketahui dari pelaksanaan pembangunan anggaran dana desa dimana diasumsikan masyarakat sebagai simbolik saja, sebagaimana dikemukakan oleh salah satu masyarakat yaitu Bapak Nasrul mengatakan bahwa :

“masalah pembangunan di Kampung Tengah, kami sebagai masyarakat tidak banyak mengetahui mengenai apa-apa saja hal yang bisa kami lakukan dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan dari anggaran apa. Termasuk dana desa, kami hanya menerima saja pembangunan seperti apapun yang akan dibangun di kampung ini” (Wawancara 30 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pertanyaan dalam hak mendapatkan informasi dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan kampung merupakan upaya prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2.2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung Tengah Melalui Dana Desa.

Sehubungan dengan adanya rendahnya dalam kemampuan dalam kemampuan pemerintah Kampung dalam

mengelola dana desa di Kampung Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak yang telah di jelaskan berdasarkan data yang ada serta wawancara dengan pemerintah kepenghuluhan Kampung Tengah dan Masyarakat Kampung Tengah dan beberapa faktor penyebab.

2.2.1 Belum tersosialisasinya dengan baik kepada pemerintah desa tentang keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan dana desa.

2.2.2. Faktor penghambat selanjutnya yaitu belum maksimalnya pelatihan yang diberi Penghulu Kampung Tengah mengenai pengelolaan dana desa. Yang mana pelatihan mengenai dana desa ini pada tahun 2016 hanya diberikan satu kali.

Hal ini sebagai mana yang dikemukakan oleh penghulu Kampung Tengah Bapak Iskandar mengatakan bahwa :

“tahun 2016 Kampung Tengah hanya mendapatkan pelatihan bimbingan teknologi mengenai dana desa sebanyak satu kali, hal ini sangat jauh dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah kampung akan memperoleh kemampuan dalam mengelola dana kampung yang di terima ini”
(Wawancara dilakukan di Kampung Tengah 30 Agustus 2017)

Dapat disimpulkan akibat kurangnya Aparatur Kampung Tengah dalam menggunakan keuangan dan mengetahui tahapan pengelolaan pembangunan Kampung sebagai mestinya.

2.2.3 Lemahnya pengawasan dan juga sanksi yang diberikan dalam pelaksanaan dana kampung oleh pemerintah kampung ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dana kampung menjadi tidak terarah pada pembangunan.

2.2.4 Belum terjadinya koordinasi yang baik diantaranya Aparatur

Kampung Tengah dengan masyarakat sekitar dalam rangka memberikan hak untuk mendapatkan informasi dari terlibat dalam pengawasan kegiatan pelaksanaan pembangunann, sehingga dapat dikatakan pembangunan yang dilaksanakan tidak bersifat transparan.

3. Penutup

3.1. Kesimpulan

Pengunaan dana desa tahun 2016 untuk pembangunan di Kampung Tengah berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk perkembangan masyarakat. Pembangunan yang terjadi pada Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut digunakan untuk pembangunan semenisasi jalan, drainase, pembangunan balai pertemuan dan Pendidikan (Perpustakaan Kampung) tetapi pembangunan tersebut tidak terelaisasi dan sedang berjalan tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan pada waktunya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung melalui penggunaan dana desa secara keseluruhan masyarakat masih rendahnya partisipasi masyarakat ini kurangnya kesempatan yang dimiliki sebagai masyarakat untuk turut serta dan ditambah dengan kemampuan dan kemauan masyarakat masih belum mampu untuk mencapai tahap yang lebih tinggi dan tingkat pemerintah kampung tengah dikaitkan dalam pendidikannya pemerintah Kampung Tengah terbilang minim, pelatihan dan pendidikannya yang diberikan hanya satu kali pada tahun 2016.

3.2 Saran

Pembangunan desa melalui penggunaan dana desa yang terjadi di daerah perdesaan sangat diperlukan partisipasi setiap kalangan di daerah perdesaan tersebut. Pada masyarakat perlu diperhatikan kembali agar mengetahui penyebab masyarakat mau untuk berpartisipasi yang dilihat tidaklah hanya dengan sekedar hadir namun harus melihat

kembali sampai pada tahap apakah partisipasi tersebut dilaksanakan.

Bagi pemerintah desa, berdasarkan temuan di lapangan partisipasi yang terjadi belum melibatkan masyarakat secara

keseluruhan sehingga makna pembangunan tersebut. Karena terjadi pendelegasian kekuasaan kekuasaan membuat partisipasi masyarakat hanya dalam bentuk formalitas karena adanya struktur organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adisamita R. 2013. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Aprilia Theresia, dkk 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung Alfabeta.

Mardikanto, Totokdan Poerwoko Soebiato 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Mustafa, H. 2014. *Gerakan Pembangunan Bersama Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru

Ndraha, Talizidin. 2007. *Pembangunan Masyarakat*. PT. Rineka Cipta: Jakarta

Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Rostow WW. 1971. *Politik and The Stage of Growth*. New Yonk: Cambridge University Press.

Siagan, Sondang. 2000. *Proses Pembangunan Nasional*. Gunung Agung: Jakarta.

Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta Kanisius.

Subana dan Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sudono. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah*

dan Dasar Kebijaksanaan. Jakarta: LPFE UI dengan Bima Grafika.

Todaro, Michael. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Skripsi dan Jurnal

Skripsi Ananda Putra (2015). *Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa-Desa Kecamatan Bengkinang Seberang Kabupaten Kampar*.

Jurnal Rosalina (2013). *Kinerja Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Kuala Lapang dan Desa Tarus Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*.

Peraturan Undang-undang

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemertintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintahan Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyalura, Penggunaan, Pemantauan Prioritas Penggunaan

Dana Desa. Pemerintah Republik
Indonesia. Jakarta.

Peraturan Bupati Siak Nomor 11.a Tahun
2015 Tentang Tata Cara

Pengalokasian dan Penyaluran
Alokasi Dana Kampung.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak
Tahun 2015.